



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dermayu, 15 Februari 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, domisili elektronik 082177685708/ tutibengkulu594@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dolok Marlawang, 15 Oktober 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA UTARA, KODE POS 21172, domisili elektronik 081367819553, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tas, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Jum'at, 20 April 2007, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/17/IV/2007 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 06 Februari 2020, dengan status perawan dan jejak;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di RT.01 RW. 01 Kelurahan Dermayu, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Kabupaten selama sampai akhir berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak, pertama bernama Naufal Ataya Oktarian Marpaung (laki-laki) tempat tanggal lahir Dermayu, 13 Oktober 2008, kedua Naurel Azzarah Oktavia Marpaung (Perempuan) tempat tanggal lahir Muko-muko, 31 Oktober 2014, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 14 tahun kemudian pada tahun 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :

Faktor ekonomi, tergugat tidak transparan dengan gaji dan remunerasi sehingga nafkah yang diberikan oleh Tergugat sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak;

Tergugat tidak mempercayai Penggugat sebagai seorang istri, sering menuduh Penggugat selingkuh dan pemakai narkoba sementara kegiatan isteri hanya dirumah dan mengurus kebun dan ada usaha pangkalan LPG 3 kg;

Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan merusak barang di rumah;

6. Bahwa, pada Juni 2024 terjadi pertengkaran karena hal tersebut diatas, atas pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa, sejak perpisahan tersebut Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di RT.01 RW. 01 Kelurahan Dermayu, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Kabupaten selama, sedangkan Tergugat tinggal di Asrama Polres Seluma;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat di saksikan pimpinan dari Kepolisian, akan tetapi tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat telah mengabulkan permintaan Tergugat harta gono gini senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sudah di realisasikan Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT Marpaung) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tas tanggal 26 November 2024 dan 10 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat pemberitahuan nomor B/123/XII/BIN.1./2024 tertanggal 16 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Seluma yang menerangkan bahwa gugatan Penggugat dapat diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tas



Bahwa Hakim telah memberikan penasehatan kepada Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya serta rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha tersebut belum berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/17/IV/2007 Tanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Sukaraja xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Naufal Ataya Oktarian Marpaung, laki-laki, tempat tanggal lahir di Dermayu, 13 Oktober 2008 dan
Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tas



Naurel Azzarah Oktavia Marpaung, perempuan, tempat tanggal lahir di Mukomuko, 31 Oktober 2014. Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari 6 (enam) yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 4**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menjalani hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Naufal Ataya Oktarian Marpaung, laki-laki, tempat tanggal lahir di Dermayu, 13 Oktober 2008 dan Naurel

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzarah Oktavia Marpaung, perempuan, tempat tanggal lahir di Mukomuko, 31 Oktober 2014;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak diberi maka Tergugat marah-marah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan karena Penggugat juga sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang merupakan anggota POLRI, Penggugat telah menyerahkan surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh Polres Seluma, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, keduanya menikah secara resmi pada tanggal 20 April 2007 di Kecamatan KUA Sukaraja xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Bengkulu;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tas



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Naufal Ataya Oktarian Marpaung, laki-laki, tempat tanggal lahir di Dermayu, 13 Oktober 2008 dan Naurel Azzarah Oktavia Marpaung, perempuan, tempat tanggal lahir di Mukomuko, 31 Oktober 2014 dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah kecemburuan dan ekonomi;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi;
7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tas



5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

"Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum (30) ayat 21, telah tidak terwujud;
5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tas



untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

6. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in suhgra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in suhgra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Wahyono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

dto

dto

Tri Wahyono, S.H., M.H.

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	168.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	338.000,-

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)